

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN
NARAPIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TSANIA RIF'ATUL MUNNA

NIM. 1517002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN
NARAPIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TSANIA RIF'ATUL MUNNA

NIM. 1517002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TSANIA RIF'ATUL MUNNA

NIM : 1517002

Judul Skripsi : Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2024

Yang Menyatakan,



Tsania Rif'atul Munna
NIM. 1517002

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan KM. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tsania Rif'atul Munna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari :

Nama : **TSANIA RIF'ATUL MUNNA**

NIM : **1517002**

Program Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
4/PUU-VII/2009**


Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2024

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224202321102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tsania Rif'atul Munna
NIM : 1517002
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242033211022

Dewan penguji

Penguji I



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II



Agung Farok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 26 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001


PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT., yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Orang tua. Cinta pertama penulis dan sekaligus menjadi sosok yang menginspirasi penulis Ayahanda Sholihin. Terimakasih atas tiap tetes keringat dalam setiap langkahmu mencari nafkah untuk memenuhi dan dan mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya serta ribuan do'a yang telah dilangitkan untuk keberhasilan penulis. Pintu surgaku dan sekaligus menjadi panutan penulis Ibunda Khoirun Nisa'. Terimakasih atas kasih sayang, ridho, kesabaran dan do'a yang terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mewujudkan harapan dirinya dan semua orang.
2. Kakak perempuanku yang paling hebat Infita Amalia, S.E., dan adikku tercinta Aida Shofrotus Shofi, S. Pd., serta semua saudara dan keluargaku yang senantiasa mendukung dan mendoakanku. Terimakasih sudah menjadi kakak dan adik sekaligus sahabat yang selalu peduli, menyayangi, memotivasi, mendukung, mendengarkan, menghibur serta mendo'akanku.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mendukung penuh kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan arahan dan juga pencerahan kepada penulis dalam berbagai tahapan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah memberikan bantuan kepada penulis.
5. Almameterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga.

6. Teman-temanku Wilda Faza Maulidiyah, S.Pd., Rinda Puji Lestari, S.H., Mega Sulistiowati, S.H., Nafidhatul Firda Eka Safitri, S.H., Ayu Dian Safitri, S.H., Bangen Sasi Prasanti, S.H., Anggraeni Trias Sekarwati, S.H., Muhammad Mukhlis, S.H., Dewi Wulandari, S.H., Tanti Fatimah, S.H., Nur Aini, S. Pd., dan semua teman seperjuangan saya di kampus, terutama teman satu angkatan program studi Hukum Tata Negara tahun 2017 yang selalu memberikan motivasi, semangat, bantuan dan juga do'a sehingga dapat melewati setiap suka dan duka bersama selama kuliah.
7. Sosok yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih atas dukungan, semangat, kebaikan, perhatian dan kepedulianmu dari awal hingga akhir.
8. Tsania Rif'atul Munna, terimakasih sudah bertahan, terimakasih sudah ikhlas dan rela menepikan ego serta terus berusaha bangkit untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.




MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“Nothing is Impossible When Allah SWT said : Kun Fayakun”



ABSTRAK

TSANIA RIF'ATUL MUNNA. (NIM. 1517002) .Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Dosen Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara yang terdaftar dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tanggal 24 Maret 2009. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 ini mengatur tentang hak politik mantan narapidana dalam pemilihan umum. Latar belakang kasus ini bermula dari permohonan Robertus yang merasa dirugikan oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2008 yang melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dengan ketentuan tertentu, seperti tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, berlaku selama 5 tahun sejak terpida selesai menjalani hukuman, dan adanya pengakuan terbuka oleh mantan terpida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak politik mantan narapidana dalam pemilihan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan menganalisis akibat hukum adanya pembatasan hak politik tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 telah mengubah paradigma hukum dan politik di Indonesia dengan mencabut persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon anggota dalam pemilihan umum. Keputusan ini memberikan peluang bagi mantan terpida yang telah menjalani hukuman pidana untuk kembali berpartisipasi dalam proses politik. Akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mencabut persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon dalam pemilihan umum adalah keputusan ini memulihkan hak politik mantan terpida yang telah menjalani hukuman pidana.

Kata kunci: Hak Politik, Mantan Narapidana, Pertimbangan Hukum.

ABSTRACT

TSANIA RIF'ATUL MUNNA. (NIM. 1517002). *Restrictions on the Political Rights of Former Convicts After the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009*. Sharia Faculty Constitutional Law Study Program. Thesis Advistor: Ayon Diniyanto, M.H.

The Constitutional Court has decided on a case registered in the Decision on Testing Law Number 4/PUU-VII/2009 on March 24, 2009. Decision Number 4/PUU-VII/2009 regulates the political rights of former prisoners in general elections. The background of this case began from Robertus application which felt aggrieved by several articles in the General Election Law for Members of the House of Representatives, Regional Representative Councils, and Regional House of Representatives as well as the 2008 Regional Government Law which prohibits former prisoners with criminal threats of 5 years or more from running for general elections. The Constitutional Court ruled that these articles are conditionally constitutional with certain conditions, such as not applicable to elected public office, valid for 5 years from the time the convict has completed his sentence, and there is an open confession by the former convict. This study aims to analyze the restrictions on the political rights of former prisoners in general elections based on the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009 and analyze the legal consequences of the restriction of political rights. The approach used is a normative approach by reviewing laws and regulations and related legal doctrines. The sources of legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 4/PUU-VII/2009 has changed the legal and political paradigm in Indonesia by revoking the requirement of "never sentenced to prison" for candidates in general elections. This decision provides an opportunity for former convicts who have served criminal sentences to participate in the political process again. The legal consequence after the Constitutional Court Decision No. 4/PUU-VII/2009 which repealed the requirement of "never been sentenced to prison" for candidates in the general election is that this decision restores the political rights of former convicts who have served criminal sentences.

Keywords : *Political Rights, Former Convicts, Legal Considerations.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan berkat, karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, serta yang telah menjadi tauladan untuk umat Islam yang dengan kemuliaan akhlaknya menuntun kita pada agama yang diridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan dan menerima saran serta kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, motivasi, do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan juga arahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Yunas Derta Luluardi, M.A., dan Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan, kritik serta sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan segala cinta dan hormat kepada Keluarga Sonitex, Ayahanda Sholihin dan Ibunda Khoirun Nisa', serta saudara kandung penulis nintiq sisters, Infita Amalia, S.E., dan Aida Shofrotus Shofi, S.Pd., yang telah mencurahkan segala cinta, kasih sayang dan perhatiannya dengan keikhlasan dan kesabaran tiada tara disertai dengan do'a yang tak henti-hentinya demi keberhasilan dan motivasi penulis.
9. Semua sahabat dan teman baik penulis Wilda, Ayudian, Rinda, Mega, Bangen, Sekar, Firda, Aini, Zulfa, Mumu, Wulan, Tanti dan semua teman seperjuangan penulis, terutama teman satu angkatan program studi Hukum Tatanegara tahun 2017 yang bersama-sama berjuang melewati suka-duka selama kuliah.
10. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Semoga dengan segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan penulis senantiasa berharap semoga skripsi sederhana yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Aamiin.

Pekalongan, 22 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
a. Jenis Penelitian.....	12
b. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber Bahan Hukum.....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL	16
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	16
B. Konsep Akibat Hukum.....	22

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Politik Narapidana di Indonesia	25
--	----

BAB III ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009 MENGENAI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA 29

A. Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009	29
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009....	39

BAB IV ANALISIS DAN AKIBAT HUKUM PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009 47

A. Analisis Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009....	47
B. Akibat Hukum Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009	53

BAB V PENUTUP 59

A. Simpulan.....	59
B. Saran	60
C. Limitasi.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggal 24 Maret 2009 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebuah perkara yang terdaftar dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 4/PUU-VII/2009. Putusan ini berfokus pada pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang yang dianggap tidak mengakomodasi hak politik seluruh lapisan masyarakat karena adanya persyaratan yang menghalanginya.¹ Pasal yang diujikan tersebut yaitu: *Pertama*, Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mensyaratkan calon anggota DPD tidak pernah dijatuhi pidana penjara sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.²

Kedua, Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.³

Ketiga, Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah seorang warga negara yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

¹ Sabungan Sibarani, "Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2, Sosial dan Humaniora : Buku 2*, h. 124.

² Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, h. 9.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, h. 26.

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴

Menurut pemohon, yaitu Robertus, ketentuan tersebut sangat merugikan dirinya karena ketiga pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia (HAM). Pemohon juga menganggap ketentuan tersebut sangat tidak adil dan dianggap diskriminatif terhadap warga negara yang pernah dipidana dan menyandang status mantan narapidana. Dalam hal ini, pemohon menjadi salah satu calon anggota legislatif yang akhirnya namanya dikeluarkan dari daftar pencalonan karena status pemohon yang pernah dipidana. Oleh sebab itu, pemohon dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian diajukan oleh Pemohon untuk diujikan di Mahkamah Konstitusi.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, pasal-pasal tersebut akhirnya diujikan konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi dan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).⁶ Artinya pembatasan hak politik mantan narapidana yang ingin maju dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum tetaplah ada, namun terdapat syarat-syarat spesifik tertentu yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 ini menjadi pedoman hukum bagi para mantan narapidana untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun kepala daerah asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu :⁷

⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

⁵ Soekarno, "Konsep Hak Politik dalam Pembangunan Bangsa", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2010, h. 30.

⁶ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

⁷ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, tahun 2009 menjadi titik penting dalam sejarah hukum konstitusional di Indonesia, karena pada tahun tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan monumental Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mengubah *landscape* politik dengan mempertanyakan dan mengatur ulang persyaratan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Putusan tahun 2009 ini dianggap sebagai titik utama dimana trend terkait kekuatan hak politik dan hak asasi manusia mulai diperhatikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak hanya mempengaruhi tata cara pemilu pada tahun itu dan tahun selanjutnya yaitu pemilu tahun 2014, tetapi juga memunculkan diskusi luas tentang hak asasi manusia, inklusivitas demokrasi, dan integritas kepemimpinan politik.⁸

Kedua, tahun 2009 menandai sebuah transformasi dalam interpretasi konstitusi terkait hak politik di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun tersebut menegaskan bahwa meskipun hak politik merupakan hak fundamental, tetapi hal tersebut dapat dibatasi dengan syarat-syarat yang dianggap mendukung integritas dan moralitas publik. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengecualian terhadap mantan

⁸ Agus Salim, "Reintegrasi Sosial dan Hak Politik Mantan Narapidana : Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia", *Jurnal Kajian Kriminologi*, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 50.

narapidana yang tidak memenuhi standar moral tertentu untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau kepala daerah.⁹

Ketiga, tahun 2009 juga mencerminkan kematangan institusi Mahkamah Konstitusi dalam memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip konstitusional yang terkait dengan pemilu dan hak politik. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan peran interpretatifnya terhadap konstitusi, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara keadilan sosial dan kebutuhan akan integritas dalam proses politik.¹⁰

Sejak Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 pada tahun 2009 yang mengatur ulang persyaratan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum mengakibatkan hak politik telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam 15 tahun terakhir. Putusan tersebut meskipun berupaya menegakkan integritas dan moralitas dalam kepemimpinan politik, juga menyoroti kompleksitas dalam hubungan antara hak politik dan hak asasi manusia. Implementasi yang belum merata di tingkat daerah dan tantangan pendidikan hukum serta kesadaran hukum di masyarakat menjadi bukti bahwa perlindungan hak politik secara konstitusional masih menghadapi tantangan yang signifikan. Perubahan sosial yang cepat dan pengaruh teknologi yang berkembang juga menambah dinamika baru dalam diskusi hak politik, mendorong perlunya adaptasi hukum yang terus-menerus untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.¹¹

Implementasi yang belum merata di tingkat daerah mengacu pada ketidakseimbangan dalam penerapan aturan-aturan

⁹ Hadi Suprpto, "Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pemilu di Indonesia", *Jurnal Hukum Politik*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 80.

¹⁰ Hadi Suprpto, "Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pemilu di Indonesia", *Jurnal Hukum Politik*, Vol. 5, No. 3, 2016, h. 81.

¹¹ Andi Puspitasari, "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu : Tinjauan Hukum dan Sosial", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 65.

hak politik mantan narapidana di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang jelas. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi.¹²

Dalam konteks ini, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa mantan narapidana dapat mengajukan diri dalam pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi keputusan ini dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan interpretasi hukum, kapasitas administratif yang terbatas, dan faktor-faktor politik lokal dapat mempengaruhi sejauh mana hak politik mantan narapidana dipahami dan dilaksanakan di tingkat daerah. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif dari keputusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian penting, mengingat pentingnya menjaga konsistensi dan keadilan dalam perlindungan hak politik sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menekankan perlunya upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan bahwa hak politik semua warga negara Indonesia, termasuk mantan narapidana, terlindungi dengan adil dan sejalan dengan nilai-nilai demokratis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian sekaligus menjadi titik fokus pada penelitian yaitu mengenai **Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009**.

¹² Rini Wijayanti, "Hak Politik Mantan Narapidana dan Upaya Reintegrasi Sosial : Perspektif Pemulihan Hukum di Indonesia", *Jurnal Pemasarakatan*, Vo. 8, No. 1, 2020, h. 25.

¹³ Sudarmadi, "Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana : Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 125.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatasan hak politik mantan narapidana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatasan hak politik mantan narapidana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan menjelaskan pembatasan hak politik mantan narapidana dalam pemilu pada putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.
2. Menganalisis dan menjelaskan akibat hukum pembatasan hak politik mantan narapidana pasca hakim MK memutuskan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Temuan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai pembatasan hak politik dalam pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 serta berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum supaya tatanan hukum tidak berbentuk diskriminatif dan hukum memiliki sumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan nilai adat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi penulis. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna

untuk memastikan orisinalitas sebuah penelitian. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran (pra-penelitian) terhadap karya-karya ilmiah lain. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini kemudian penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu :

Tabel. 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

o.	Nama dan Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Pembeda
.	Hery Firmansyah dan Amad Sudiro, dengan judul <i>“Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN”</i> , Universitas Tarumanagara, 2020. ¹⁴	Penelitian ini membahas tentang penjatuhan hukuman berupa pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dirasa cukup efektif dan sejalan dengan hukum positif Indonesia serta perlunya regulasi yang matang dan jelas terkait pencabutan hak politik agar kedepannya bisa dilaksanakan lebih baik lagi dan	Penelitian ini lebih tertuju kepada penjatuhan hukuman pencabutan hak politik terpidana korupsi sebagai salah satu upaya penanggulangan dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah posisi dimana seorang mantan narapidana ikut mencalonkan diri dalam kontestasi

¹⁴ Hery Firmansyah dan Amad Sudiro, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN”, *Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (Fakultas Hukum, 2020), Universitas Tarumanagara Jakarta.

		<p>penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN terwujud secara menyeluruh. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teori yang digunakan adalah teori penyelenggaraan pemerintahan yang baik.</p>	<p>pemilu pasca adanya kebijakan putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.</p>
.	<p>Anita Ratna Sari, dengan judul <i>“Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”</i>, Universitas Sriwijaya, 2018.¹⁵</p>	<p>Dalam penelitian ini, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih bersifat fakultatif, walaupun secara yuridis pencabutan hak politik pelaku korupsi sudah sesuai dengan</p>	<p>Penelitian ini lebih terfokus kepada hukuman tersangka atau pelaku korupsi sebagai bagian dari <i>extra ordinarycrime</i>, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa</p>

¹⁵ Anita Ratna Sari, “Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2018), Universitas Sriwijaya Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

		<p>ketentuan KUHP, UU Tipikor dan “<i>margin of opreciation</i>” dalam konsep HAM internasional.</p> <p>Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kemudian teori yang digunakan adalah teori hak politik yang terdapat dalam UU Tipikor.</p>	<p>pencabutan hak politik sesuai dengan KUHP dan UU Tipikor. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada apabila tersangka tindak pidana tersebut sudah berstatus sebagai mantan narapidana yang kemudian ikut andil mencalonkan diri dalam pemilihan umum sesuai adanya putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009.</p>
	<p>Irhamdi Nasda “<i>Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia</i>”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.¹⁶</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan juga ketentuan hukum Islam. Dalam</p>	<p>Penelitian ini fokus kepada pencabutan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan HAM dan <i>hifz al-mal</i> dalam konsep <i>maqasid</i>. Sedangkan</p>

¹⁶ Irhamdi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, (Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah, 2019), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

		<p>penelitian ini diketahui bahwa pencabutan hak politik mantan terpidana korupsi tidaklah melanggar HAM karena adanya pengecualian dengan beberapa alasan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teori yang digunakan adalah teori hak asasi manusia.</p>	<p>penelitian penulis, fokus kepada pengaturan pembatasan hak politik mantan narapidana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dengan menggunakan sudut pandang hak asasi manusia.</p>
--	--	--	---

Dari beberapa penjelasan karya ilmiah di atas, penulis menilai bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pembatasan hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

F. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah Teori Hak Asasi Manusia. Menurut Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada

manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.¹⁷

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.¹⁸

Pemikiran mengenai hukum kodrati berakar dari kekuatan konservatif yang ingin melindungi properti-properti yang merupakan simbol dari adanya tata kehidupan yang pendekatannya berpijak dari pandangan teologis dan sekuler yang melihat bahwa hukum yang ada adalah pewujudan atau merupakan fenomena dari tatanan hukum yang lebih tinggi yang seharusnya ditaati. Motif tersebut diakui sebagai hak fundamental dari setiap individu dalam hidupnya, namun dibalik sifat konservatif gagasan hukum kodrati tadi, mengandung motif yang revolusioner, hal ini terbukti ketika pemikiran hukum kodrati tentang kesetaraan manusia terkandung dalam dokumen hukum yang terhimpun di Amerika dan Perancis yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.¹⁹

Teori hak asasi manusia ini akan menjadi landasan penulis dalam menganalisis permasalahan pembatasan hak politik mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

¹⁷ Jimly Ashidiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia", (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h. 243.

¹⁸ Rhoma K.M. Smith, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta : Pusham UII, 2008), h. 12.

¹⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernand M Manulang, "Pengantar Filsafat Hukum", (Jakarta : Kencana, 2008), h. 42.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.²⁰

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²¹

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.²³ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi

²⁰ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

²¹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

²² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Prenada Media, 2010), h. 35.

²³ Ani Purwati, "Metode Penelitian Teori dan Praktek", (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

yang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak politik bagi mantan napi dalam pemilu.²⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel

²⁴ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

²⁵ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.

hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²⁶

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan kajian pustaka.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari :

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.


²⁶ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

Bab kedua, menguraikan tentang teori hak asasi manusia dan tinjauan umum tentang hak politik mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam kontes pemilihan umum.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian & pembahasan. Bab ini berisi pembahasan atau tinjauan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Membahas tentang tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Bab keempat, berisi analisis hasil penelitian & pembahasan. Bab ini berisi analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang hak politik mantan narapidana. Membahas akibat hukum terhadap hak asasi manusia dan kesesuaiannya terhadap konstitusi.

Bab kelima, adalah penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan dengan dilengkapi daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan juga limitasi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 telah mengubah paradigma hukum dan politik di Indonesia dengan mencabut persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon dalam pemilihan umum. Keputusan ini memberikan mantan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana untuk kembali berpartisipasi dalam proses politik, dengan syarat mereka harus transparan mengenai latar belakang kriminal mereka dan tidak boleh menjadi pelaku kejahatan berulang. Dampaknya terasa luas, tidak hanya mempengaruhi dinamika kompetisi politik dan strategi partai-partai, tetapi juga menimbulkan diskusi intens tentang rehabilitasi sosial, keadilan, dan tanggung jawab publik. Dengan dicabutnya persyaratan tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka pintu bagi inklusi yang lebih besar terhadap mantan terpidana dalam kehidupan politik Indonesia. Ini tidak hanya merupakan langkah menuju sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya prinsip rehabilitasi dalam konteks hukum pidana. Mantan terpidana yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dapat kembali berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi, memperkaya keragaman pandangan politik yang dapat diwakili di tingkat legislatif dan eksekutif. Namun demikian, dampak keputusan ini tidaklah sebatas pada aspek politik semata.
2. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mencabut persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara” bagi calon dalam pemilihan umum adalah signifikan dalam beberapa aspek. *Pertama*, keputusan ini memulihkan hak politik mantan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana, memungkinkan mereka untuk kembali berpartisipasi dalam proses politik

nasional. Hal ini tidak hanya berdampak pada inklusi sosial, tetapi juga mengakui hak mereka untuk memiliki kesempatan yang setara dalam perwakilan politik. *Kedua*, secara praktis, keputusan ini mengubah dinamika kompetisi politik dengan memperluas pool kandidat potensial yang dapat diusung oleh partai politik. Ini menunjukkan adaptabilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang berkembang. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tidak hanya membawa dampak langsung terhadap hak politik individu, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip hukum yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi keadilan masyarakat di Indonesia.

B. Saran

1. Hak politik setiap warga negara dijamin oleh konstitusi negara Indonesia dan dilaksanakan oleh pemerintah. Mantan narapidana juga harus dipenuhi hak konstitusionalnya dalam ranah hak dipilih dan memilih.
2. Sanksi sosial dan politik juga harus menjadi landasan para pembuat kebijakan. Karena, bagaimanapun juga tindakan pidana menjadi hal buruk dalam tatanan pemerintahan. Maka, pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara harus dipenuhi.

C. Limitasi

Peneliti menyadari bahwa keterbatasan dalam penelitian ini muncul dari fokus yang sempit pada satu teori saja. Meskipun teori ini memberikan kerangka yang berguna untuk memahami isu yang dibahas, penafsiran hukum oleh hakim memerlukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Kompleksitas penafsiran hukum oleh hakim sering kali melibatkan berbagai teori dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan akurat, diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan

berbagai pendekatan teoretis dan metodologis. Hal ini penting untuk mengungkap dinamika yang lebih kompleks dari penafsiran hukum oleh hakim dan implikasinya terhadap isu yang sedang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ardiansyah, F. (2020). "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1.
- Agus Salim. (2017). "Reintegrasi Sosial dan Hak Politik Mantan Narapidana: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia", *Jurnal Kajian Kriminologi*, Vol. 7, No. 1.
- Andi Puspitasari. (2015). "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana dalam Pemilu: Tinjauan Hukum dan Sosial", *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, N.o. 2.
- Aritonang, Dinoroy M. (2013). "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3.
- Ashidiqqie, Jimly. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Asshidiqqie, Jimly. (2008). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: KontraS.
- Borchard, Edwin M. (1918). "The Declaratory Judgment-A Needed Procedural Reform," *Yale Law Journal*, Vol. XXVIII, No. 1.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernand M Manulang. (2008). *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ermansyah, Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadzlan Budi Sulistyو Nugroho. (2019). "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Fatmawati. (2009). "Catatan Singkat Mengenal Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No.4.
- Galuh Candra Purnamasari. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Hans Kelsen. (1991). *General Theory of Norms*. New York: Clarendon Press.

- Hadi Suprpto. (2016). "Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Pemilu di Indonesia", *Jurnal Hukum Politik*, Vol. 5, No. 3.
- Harifin A Tumpa. (2015). *Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*. Makassar: Hasanuddin University.
- Hausmaninger, Herbert. (2011). *The Austrian Legal System*. Wien: Manz.
- Herdianto H Lalenoh. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945," *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4.
- Ivana Eka Kusuma Wardani. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2.
- Jimly Ashidiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Jhony, Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juliansyah, Noor. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kansil. (1983). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, A. (2020). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 23, No. 3.
- Mahfud MD, Moh. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
- Marzuki Peter, Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Erwin. (2011). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nurhidayah, L. (2020). "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3.
- Palguna, I Dewa Gede. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rhoma K.M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Rahman, A. (2020). "Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Perempuan," *Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No. 4.
- Sibarani, Sabungan. (2019). "Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia," dalam *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2, Sosial dan Humaniora: Buku 2*.
- Utama, D. W. (2020). "Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2.
- Widiastuti, T. (2020). "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2.

B. Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Nomor 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009.


C. Skripsi

- Firmansyah, Hery dan Amad Sudiro. 2020. "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN" *dalam Laporan Penelitian Lembaga Penelitian*

dan Pengabdian Masyarakat. (Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara).

Nasda, Irhamdi. 2019. "Pencabutan Hak Politik Mantan Terpiana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia". *TESIS.* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Ratna Sari, Anita. 2018. "Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi". *SKRIPSI.* (Indralaya, Sumatera Selatan : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TSANIA RIF'ATUL MUNNA
NIM : 1517002
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : tsaniamunna21@gmail.com
No. Hp : 085711999083

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-VII/2009**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024



(TSANIA RIF'ATUL MUNNA)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD